

ABSTRAK

PERUBAHAN PERATURAN DPRD – TATA TERTIB – KODE ETIK

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 100.2.1.4/13 TAHUN 2026

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 100.2.1.4/13 TAHUN 2026 TENTANG PERSETUJUAN USULAN PERUBAHAN 4
(EMPAT) PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN

- Abstrak : - Berdasarkan ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen, usul perubahan Peraturan DPRD dapat diajukan oleh paling sedikit 7 (tujuh) anggota DPRD dari fraksi yang berbeda. Usul yang berasal dari anggota DPRD disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai daftar nama anggota dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya, untuk selanjutnya diputuskan penerimaan atau penolakannya dalam Rapat Paripurna. Atas dasar mekanisme tersebut, perlu menetapkan Keputusan DPRD mengenai penerimaan usulan perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; serta Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kebumen.
- Keputusan ini menyetujui usulan perubahan terhadap 4 (empat) Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen, yaitu Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kode Etik DPRD, Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, dan Peraturan DPRD Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Usulan perubahan yang telah diterima tersebut selanjutnya akan dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN : - Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 15 Juni 2026.
- Ditandatangani oleh Saman selaku Ketua DPRD Kabupaten Kebumen.
- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keputusan ini merupakan persetujuan terhadap usulan perubahan dan belum menetapkan materi perubahan terhadap keempat Peraturan DPRD.
- Dokumen terdiri atas 3 halaman.

Kata Kunci : **Perubahan Peraturan DPRD; Tata Tertib DPRD; Kode Etik DPRD; Badan Kehormatan; Program Pembentukan Peraturan Daerah; Alat Kelengkapan DPRD; DPRD Kabupaten Kebumen.**

ABSTRACT

AMENDMENT OF DPRD REGULATIONS – RULES OF PROCEDURE – CODE OF ETHICS DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 100.2.1.4/13 OF 2026

DECISION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY NUMBER 100.2.1.4/13 OF 2026 CONCERNING APPROVAL OF THE PROPOSED AMENDMENTS TO 4 (FOUR) REGULATIONS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF KEBUMEN REGENCY

- Abstrak* : - Pursuant to the Rules of Procedure of the Kebumen Regency DPRD, a proposal to amend a DPRD Regulation may be submitted by at least 7 (seven) DPRD members from different factions. A proposal originating from DPRD members must be submitted in writing to the DPRD leadership, accompanied by a list of the proposing members, their signatures, and their respective factions, and subsequently presented at a Plenary Meeting to determine whether the proposal is accepted or rejected. Based on this procedure, a DPRD Decision concerning the acceptance of the proposed amendments to DPRD Regulations was required.
- The legal bases for this Decision are Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations, as amended several times, most recently by Law Number 13 of 2022; Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 1 of 2026; Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of Rules of Procedure of Provincial, Regency, and Municipal DPRDs; and Regulation of the Kebumen Regency DPRD Number 1 of 2025 concerning the Rules of Procedure of the Kebumen Regency DPRD.
- This Decision approves the proposed amendments to 4 (four) Kebumen Regency DPRD Regulations: DPRD Regulation Number 1 of 2025 concerning the DPRD Rules of Procedure, DPRD Regulation Number 2 of 2020 concerning the DPRD Code of Ethics, DPRD Regulation Number 3 of 2020 concerning the Procedures of the Honorary Body, and DPRD Regulation Number 4 of 2020 concerning Procedures for Preparing the Regional Regulation Formation Program. The accepted amendment proposals will subsequently be deliberated by the relevant DPRD organs in accordance with applicable laws and regulations.
- CATATAN* : - Stipulated in Kebumen on 15 June 2026.
- Signed by Saman, Chair of the Kebumen Regency DPRD.
- The Decision entered into force on the date of its stipulation.
- This Decision constitutes approval of the proposed amendments and does not itself establish the substantive amendments to the four DPRD Regulations.
- The document consists of 3 pages.

Keyword : Amendment of DPRD Regulations; DPRD Rules of Procedure; DPRD Code of Ethics; Honorary Body; Regional Regulation Formation Program; DPRD Organs; Kebumen Regency DPRD.